PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Nomor : 071/K.LA-13/PM.05.02/III/2018 Pringsewu, 27 Maret 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung
di-
Bandar Lampung

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur*, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Pasal 28 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 30 Ayat (7), Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. *Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor* : 10/HK.03.01-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti, kajian, dan Pleno Ketua dan Anggota Panitia *Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu terhadap temuan Nomor* : 07/TM/PG/Kab/08.12/III/2018 tentang adanya Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Herman HN – Sutono baliho yang terpasang pada billboard (reklame berbayar) di Jl. Jendral Sudirman (Sebelah Tugu Bambu) Pringsewu dan baliho yang terpasang pada billboard (reklame berbayar) di Jl. Lintas Barat Sumatera (Depan Terminal Gadingrejo) Gadingrejo diduga memenuhi *Pelanggaran Administrasi dengan Pasal yang tersebut diatas, dan selanjutnya* diteruskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Ketua,

AZIS AMRIWAN, M.Si

Tembusan : 1. [redacted] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
2. Arsip

Scanned by CamScanner